



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KOTA BUKITTINGGI

PUTUSAN

NOMOR: 004/LP/ADM.PL/BWSL.KOTA/03.02/X/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang bahwa Bawaslu Kota Bukittinggi, telah menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang disampaikan oleh:

- | | | |
|-----------------------|---|---|
| 1. Nama | : | Reki Afrino |
| Tempat, Tanggal Lahir | : | Dusun Baru Siulak, 08 April 1988 |
| Kewarganegaraan | : | Indonesia |
| Pekerjaan | : | Sekretaris DPC Partai Gerindra Kota Bukittinggi |
| Alamat | : | Jl. Banda Kubu No 20, Kota Bukittinggi |

Selanjutnya disebut sebagai **PELAPOR** -----

Dengan laporan tanggal 02 Oktober 2023 ke Bawaslu Kota Bukittinggi dan dicatat dalam buku register penerimaan berkas Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu bertanggal 04 Oktober 2023 dengan nomor register: 004/LP/ADM.PL/BWSL.KOTA/03.02/X/2023.;-----

Melaporkan,

1. Satria Putra, Ketua KPU Kota Bukittinggi
2. Safri Miswardi, Anggota KPU Kota Bukittinggi
3. Muhammad Utche Pradana, Anggota KPU Kota Bukittinggi
4. Muhammad Fauzan Harza, Anggota KPU Kota Bukittinggi
5. Rifa Yanas, Anggota KPU Kota Bukittinggi

Putusan Nomor: 004/LP/ADM.PL/BWSL.KOTA/03.02/X/2023

Halaman 1 dari 25



yang beralamat di Jl. Cindua Mato, Kota Bukittinggi, selanjutnya disebut sebagai

TERLAPOR.; -----

Telah mendengar Laporan Pelapor.;

Mendengar Jawaban Terlapor.;

Mendengar Keterangan Pelapor dan Terlapor.;

Mendengar Keterangan Saksi-Saksi.;

Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Pelapor dan Terlapor.;

Menimbang Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Bukittinggi telah memeriksa Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut.;

1. Pelapor

A. Uraian Laporan Pelapor

Bahwa Pelapor telah menyampaikan laporannya ke Bawaslu Kota Bukittinggi, yaitu.;

Uraian Kejadian :

KPU Kota Bukittinggi menyampaikan ada 4 tanggapan masyarakat terkait kader Partai Gerindra Kota Bukittinggi, salah satunya saudara Ampera yang mendapat laporan sebagai ketua RW 03 Kelurahan Puhun tembok, pada saat klarifikasi saudara Ampera disarankan untuk mengajukan surat pengunduran diri dan menerima surat tanda terima pengunduran diri agar di upload pada Silon KPU oleh LO DPC Gerindra Kota Bukittinggi, untuk menghindari saudara Ampera tidak memenuhi syarat (TMS) sebagai Bakal Calon. Petugas kami sudah menerima surat pemberhentian saudara Ampera dari Lurah (berhenti sebagai RW) dan sudah diupload ke silon KPU pada tanggal 20 September 2023, namun pada saat hasil verifikasi administrasi tanggapan masyarakat yang dikeluarkan oleh KPU Kota Bukittinggi pada tanggal 23 september 2023 pukul 07.51 WIB KPU Kota Bukittinggi mengirimkan Berita Acara Hasil Verifikasi Adminitrasi Tanggapan Masyarakat dan hasilnya saudara Ampera tetap dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS). Hal ini tidak sesuai dengan arahan KPU Kota Bukittinggi kepada Bakal Calon kami pada saat kunjungan klarifikasi tanggapan masyarakat, sehingga kami merasa dirugikan

Putusan Nomor: 004/LP/ADM.PL/BWSL.KOTA/03.02/X/2023

Halaman 2 dari 25



dan hilangnya hak politik Bakal Calon kami atas nama Ampera maju sebagai Bakal Calon DPC Gerindra Kota Bukittinggi pada tahun 2024.; -----

B. Bukti-Bukti Pelapor

Untuk membuktikan dalil-dalil laporannya, Pelapor mengajukan alat bukti surat/tulisan sebagai berikut.; -----

- a) Bukti P-1 Bukti screenshot dalam bentuk hardcopy.; -----
- b) Bukti P-2 Bukti Berita Acara klarifikasi tanggapan masyarakat terhadap calon sementara caleg DPRD 2024-2029 Partai Gerindra Kota Bukittinggi.; -----
- c) Bukti P-3 Bukti Surat KPU Kota Bukittinggi pada tanggal 29 Agustus 2023 perihal klarifikasi tanggapan masyarakat.; -----
- d) Bukti P-4 Bukti Berita Acara KPU Kota Bukittinggi nomor: 319/PL.01.4-BA/1375/2023.; -----
- e) Bukti P-5 Bukti model rancangan DCT DPRD Kota Bukittinggi.; -----
- f) Bukti P-6 Bukti surat pengunduran diri Ampera sebagai Ketua RW.; ----

C. Keterangan Saksi Pelapor

Pelapor dalam persidangan mengajukan 3 (tiga) orang saksi, yakni sebagai berikut.; -----

I. Soni Alfajri, memberi keterangan sebagai berikut.; -----

- Bahwa saksi merupakan Liaison Officer (LO) sekaligus operator Silon yang ditugaskan oleh DPC Partai Gerindra Kota Bukittinggi.; -----
- Bahwa menurut keterangan saksi, saat Terlapor melaksanakan klarifikasi ke DPC Partai Gerindra Kota Bukittinggi, klarifikasi ditujukan kepada seluruh Bakal Calon yang menerima tanggapan masyarakat.; -----
- Bahwa menurut keterangan saksi, Ampera diminta mengurus surat pengunduran diri dan diserahkan pada KPU Kota Bukittinggi.; -----
- Bahwa menurut keterangan saksi, berkas pengunduran diri atas nama Ampera diupload ke Silon KPU setelah diberikan arahan oleh Terlapor atas nama Safri Miswardi ketika klarifikasi pada tanggal 30 Agustus 2023.;



- Bahwa menurut pengakuan saksi, saksi mengetahui informasi Ampera dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) dari Aldho Syafriandre melalui pesan *whatsapp*.; -----
- Bahwa menurut keterangan saksi, setelah Ampera dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS), berdasarkan arahan dari Pengurus Partai yang sudah berkoordinasi dengan KPU berkas Ampera diupload kembali ke Silon beserta surat pengunduran diri.; -----
- Bahwa menurut keterangan saksi, pasca tanggapan masyarakat, ketika memasukkan nama Ampera muncul keterangan ganti pada Silon dan kemudian memasukkan nama Ampera kembali.; -----
- Menurut keterangan saksi, berdasarkan Berita Acara dari KPU Kota Bukittinggi pasca klarifikasi tanggapan masyarakat ditetapkan bahwa Ampera tidak memenuhi syarat (TMS).; -----
- Bahwa menurut keterangan saksi, tidak ada notifikasi pada Silon bahwa NIK Bapak Ampera sudah ada tanggapan Masyarakat.; -----
- Bahwa menurut keterangan saksi, pada tanggal 12 atau 13 September 2023 saksi tidak begitu ingat apakah LO menerima surat pemberitahuan penggantian Bakal Calon, setelah itu pada siang harinya pengurus dan LO menemui Terlapor atas nama Safri Miswardi untuk membicarakan terkait penggantian Ampera.; -----
- Bahwa menurut keterangan saksi, sudah diupayakan oleh Pengurus untuk mencari pengganti, dikarenakan hanya tersisa waktu satu setengah hari lagi maka tidak memungkinkan untuk mencari ganti diwaktu yang begitu sempit sementara berkas yang diperlukan untuk menjadi ganti begitu banyak.; -----
- Menurut keterangan saksi, saksi tidak mengingat apakah Terlapor pernah menyampaikan jika Ketua RT dan Ketua RW harus mengundurkan diri jika ingin menjadi Bacaleg.; -----
- Menurut keterangan saksi, Hardcopy pengunduran diri Ampera tidak diberikan oleh Pengurus Partai pada Terlapor.; -----



- Menurut keterangan saksi, tanggal 11 September 2023 diterima surat dari Terlapor untuk mengganti Ampera dengan bakal calon lain, setelah menerima surat kembali menemui Terlapor atas nama Safri Miswardi di kantor KPU Kota Bukittinggi dengan pembahasan: 1. Tidak mungkin dilakukan penggantian dalam waktu dua hari, maka dimasukkan kembali data Ampera sebagai Bakal Calon, 2. Arahan dari Terlapor tidak begitu terdengar oleh saksi karena yang berkomunikasi adalah Sekretaris DPC Kota Bukittinggi dengan Safri Miswardi.; -----
- Menurut keterangan saksi, saksi lupa kapan kembali mengupload data Ampera ke Sikon KPU.; -----
- Menurut keterangan saksi, tidak ada kendala pada Sikon KPU sewaktu memasukkan kembali data Ampera, semua proses berjalan lancar.; -----

II. Ampera

- Bahwa saksi sudah mengetahui jika Ketua RW tidak boleh tergabung dengan Partai Politik.; -----
- Bahwa menurut keterangan saksi, saksi tidak mengurus surat pengunduran diri dari awal karena ingin berkoordinasi dulu dengan Partai, apa yang diinstruksikan Partai itu yang dipatuhi, karena baru dalam tahap DCS dan menganggap belum dibutuhkan surat pengunduran diri.; -----
- Bahwa menurut keterangan saksi, dalam proses klarifikasi tanggapan masyarakat saksi tidak ditanya oleh Terlapor, Terlapor hanya menyampaikan keterangan pada Pengurus Partai.; -----
- Bahwa menurut keterangan saksi, Ketua RW dibentuk dengan dua cara, ada yang dibentuk dengan cara kearifan lokal dengan melibatkan niniak mamak dan tokoh masyarakat.; -----
- Menurut keterangan saksi, RT dibentuk dengan dipilih oleh masyarakat dan RW dibentuk dan dipilih oleh RT.; -----
- Menurut keterangan saksi, Surat Keputusan saksi sebagai RW sudah berakhir pada tahun 2022, namun masih aktif sebagai Ketua RW walaupun sudah tidak ada Surat Keputusan terbaru.; -----



- Menurut keterangan saksi, Terlapor tidak bertanya pada saksi terkait Surat Keputusan sebagai Ketua RW pada saat klarifikasi, saksi juga tidak memegang Surat Keputusan saat itu.; -----
- Menurut keterangan saksi, dasar hukum harus mundur sepengetahuan saksi adalah yang menerima gaji dari APBN/APBD harus mundur.; -----
- Menurut keterangan saksi, saksi belum mundur karena baru di tahapan DCS.;
- Menurut keterangan saksi, dari partai diintruksikan untuk mencari pengganti setelah tidak memenuhi syarat (TMS), karena waktu sudah terlalu mepet dan saya serahkan kembali ke partai, kapan waktunya saya tidak ingat.; -----

III. Chairunnas

- Saksi merupakan Bakal Calon DPRD Kota Bukittinggi dari Partai Gerindra Kota Bukittinggi.; -----
- Bahwa menurut keterangan saksi, saksi hadir di Kantor DPC Partai Gerindra Kota Bukittinggi sebagai Bakal Calon yang juga mendapatkan tanggapan masyarakat sebagai Ketua PMI Kota Bukittinggi.; -----
- Bahwa menurut keterangan saksi, klarifikasi dihadiri oleh Terlapor dan Tim Pengawas Bawaslu Kota Bukittinggi.; -----
- Menurut keterangan saksi, Terlapor menyarankan Ampera harus mengundurkan diri sebagai Ketua RW dan menyerahkan surat pengunduran diri ke KPU dan di upload ke Silon.; -----
- Menurut keterangan saksi, saksi tidak mengetahui jika Ampera merupakan Ketua RW sebelum adanya tanggapan masyarakat ke KPU Kota Bukittinggi.;

A. Uraian Jawaban Terlapor:

Bahwa terlapor dalam menjawab pokok Laporan Pelapor disampaikan secara tulisan yang pada pokoknya menerangkan.; -----

- 1) Bahwa sebelum membantah dalil yang dilaporkan oleh Pelapor, terlebih dulu Terlapor perlu menegaskan telah melaksanakan tugasnya dengan berpedoman pada asas mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, efisien sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.; -----



- 2) Bahwa setelah membaca dan mencermati secara seksama pokok laporan Pelapor, pada intinya Terlapor berpendapat bahwa Pelapor dalam laporannya mempermasalahkan berkenaan dalam pelaksanaan tahapan pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi. Untuk itu dapat Terlapor sampaikan bahwa benar, Terlapor telah melakukan beberapa kali koordinasi dengan Pimpinan Partai Politik maupun LO Partai Politik Tingkat Kota Bukittinggi dalam memberikan informasi terkait proses pencalonan dan jadwal tahapan dimaksud.; -----
- 3) Bahwa salah satu syarat calon yang wajib dipenuhi dan melekat kepada setiap individu yang hendak menjadi calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota adalah ketentuan dalam Pasal 240 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang berbunyi: *"Bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan: mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali".*; -----
- 4) Bahwa untuk dapat ditetapkan sebagai calon, berlaku ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 10 tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, yang berbunyi: *"Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan sebagai calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota setelah memenuhi persyaratan: a. pengajuan Bakal Calon; dan b. administrasi Bakal Calon"*.; -----
- 5) Bahwa Persyaratan Administrasi Bakal Calon juga telah diatur dalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU Nomor 10 tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dimana pada Pasal 11



ayat (1) huruf k Peraturan KPU tersebut mengatur ketentuan yang berbunyi: *"Persyaratan Administrasi Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b merupakan warga negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan: "mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali"; -----*

- 6) Bahwa Pasal 11 ayat (2) huruf b Peraturan KPU Nomor 10 tahun 2023 mengatur: *"Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bakal Calon harus memenuhi persyaratan: mengundurkan diri sebagai kepala desa, perangkat desa, atau anggota badan permusyawaratan desa yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali"; -----*
- 7) Bahwa Pasal 14 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 10 tahun 2023 mengatur: *"Bakal Calon yang memiliki status sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b angka 6 huruf a) melalui Partai Politik Peserta Pemilu menyerahkan keputusan pemberhentian atas pengunduran diri yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang **pada saat melakukan pengajuan Bakal Calon**".* Lalu, KPU memberikan keringanan kepada Partai Politik dengan ketentuan pada Pasal 14 ayat (2) Peraturan KPU tersebut, yang berbunyi: *"Dalam hal keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum diterbitkan, Bakal Calon harus menyerahkan: a. surat pengajuan pengunduran diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain*



yang anggarannya bersumber dari keuangan negara; dan b. tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengajuan pengunduran diri sebagaimana dimaksud dalam huruf a"; -----

- 8) Bahwa Pasal 37 jo pasal 32 ayat (3) dan (4) Peraturan KPU nomor 10 Tahun 2023 tersebut mengatur yang pada pokoknya "Dokumen surat pengajuan dan daftar Bakal Calon diserahkan dalam bentuk: a) fisik yang disampaikan kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota pada saat pengajuan Bakal Calon; b) digital yang diunggah di Silon". Sementara itu Pasal 32 ayat (4) menyatakan "Dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon diserahkan dalam bentuk digital yang diunggah di Silon"; -----
- 9) Bahwa Pasal 42 ayat (3) Peraturan KPU nomor 10 Tahun 2023 berbunyi: "Verifikasi Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan bantuan Silon". Sehingga dapat disimpulkan, KPU Kota Bukittinggi, diwajibkan dengan bantuan Silon dalam rangka melakukan verifikasi administrasi bakal calon.; -----
- 10) Bahwa sebelum melakukan penetapan status terhadap bakal calon yang mendapat masukan dan tanggapan masyarakat setelah diumumkannya Daftar Calon Sementara (DCS), KPU Kota Bukittinggi telah meminta arahan kepada KPU Provinsi Sumatera Barat melalui Surat bernomor 636/PL.01.4-SD/1375/2/2023 pada tanggal 1 September 2023 (**Bukti T-001**).; -----
- 11) Bahwa surat KPU Kota Bukittinggi bernomor 636/PL.01.4-SD/1375/2/2023 telah dibalas oleh KPU Provinsi Sumatera Barat dengan nomor 274/PL.01.4-SD/13/2023 pada tanggal 5 September 2023 dengan perihal Status Pekerjaan Bacalon Anggota DPRD Yang Wajib Mengundurkan Diri (**Bukti T-002**).; -----
- 12) Bahwa Pasal 46 ayat (1) Peraturan KPU nomor 10 Tahun 2023 mengatur ketentuan yang berbunyi: "Dalam hal terdapat keraguan terhadap dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon, KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dapat melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang". Pada Senin tanggal 4 September 2023, KPU Kota Bukittinggi telah meminta klarifikasi kepada Pemerintah Kota Bukittinggi terkait Peraturan Wali Kota Bukittinggi Nomor 11 Tahun 2023 tentang Lembaga Kemasyarakatan



Kelurahan (**Bukti T-003**) sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 332/PL.01.4-BA/1375/2023 (**Bukti T-004**). Bahkan untuk mengawasi proses klarifikasi ini, KPU Kota Bukittinggi diawasi secara melekat oleh Anggota dan Staf Bawaslu Kota Bukittinggi.; -----

- 13) Bahwa setelah beberapa prosedur di atas ditempuh, pada Senin, tanggal 11 September 2023, kemudian KPU Kota Bukittinggi melakukan Rapat Pleno untuk menetapkan status terhadap masukan dan tanggapan masyarakat yang disampaikan kepada calon sementara anggota DPRD Kota Bukittinggi Sementara, penetapan status bagi bakal calon anggota DPRD Kota Bukittinggi dari Partai Politik Peserta Pemilu Partai Gerindra dituangkan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Nomor 322/PL.01.4-BA/1375/2023 beserta lampiran Berita Acara tersebut (**Bukti T-005**).; -----
- 14) Bahwa KPU Kota Bukittinggi menetapkan Status Calon Sementara Anggota DPRD Kota Bukittinggi dari Partai Gerindra sebagaimana **Bukti T-005** tersebut di Daerah Pemilihan Kota Bukittinggi 1 nomor urut 9 atas nama Ampera dengan status Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dengan dasar ketentuan calon tidak menyerahkan surat pengunduran diri pada saat awal pencalonan sebagaimana telah diatur dalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) PKPU Nomor 10 tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. Melainkan, Surat Pengunduran Diri Calon tersebut baru diserahkan pada saat dilakukan klarifikasi oleh Partai Politik (**Bukti T-006**).; -----
- 15) Bahwa Pelapor selaku Partai Politik Peserta Pemilu yang apabila merasa dirugikan secara langsung akibat dikeluarkannya Berita Acara sebagaimana **Bukti T-005** dimaksud, dapat menempuh mekanisme Permohonan Sengketa Proses Pemilu kepada Bawaslu sebagaimana diatur dalam Pasal 466 dan Pasal 467 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang pada pokoknya berbunyi: *"Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan Keputusan KPU, Keputusan KPU*



Provinsi, dan/atau Keputusan KPU Kabupaten/kota yang menjadi sebab sengketa". Namun pada kenyataannya, kesempatan mengajukan Permohonan Sengketa Proses Pemilu kepada Bawaslu ini tidak pernah ditempuh oleh Partai Politik Peserta Pemilu Tingkat Kota Bukittinggi sesuai rentang waktu tersebut, yaitu di sekitaran tanggal 12 September 2023 hingga 14 September 2023.; ---

- 16) Bahwa Pasal 253 ayat (1) sampai ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur sebagai berikut; Ayat (1) berbunyi: *"KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota meminta klarifikasi kepada partai politik atas masukan dan tanggapan dari masyarakat".* Ayat (2) berbunyi: *"Pimpinan partai politik harus memberikan kesempatan kepada calon yang bersangkutan untuk mengklarifikasi masukan dan tanggapan dari masyarakat".* Ayat (3) berbunyi: *"Pimpinan partai politik menyampaikan hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara tertulis kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota".* Ayat (4) menegaskan: *"Dalam hal hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyatakan bahwa calon sementara tersebut tidak memenuhi syarat, KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota memberitahukan dan memberikan kesempatan kepada partai politik untuk mengajukan pengganti calon dan daftar calon sementara hasil perbaikan".; -----*
- 17) Bahwa selanjutnya pada Pasal 253 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ditegaskan: *"Pengajuan pengganti calon dan daftar calon sementara hasil perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 7 (tujuh) hari setelah surat pemberitahuan dari KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota diterima oleh partai politik.; -----*
- 18) Bahwa KPU Kota Bukittinggi telah menyurati pimpinan Partai Gerindra tingkat Kota Bukittinggi pada Senin, tanggal 11 September 2023 dengan nomor surat 652/PL.01.4-SD/1375/2/2023 perihal Pemberitahuan Penggantian Bacaleg **(Bukti T-007).; -----**
- 19) Bahwa KPU Kota Bukittinggi telah memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh Partai Politik yang dikenai status TMS terhadap bakal calon anggota DPRD Kota Bukittinggi pasca tanggapan masyarakat untuk



mengajukan pengganti bakal calon dimaksud selama rentang waktu 14 - 20 September 2023. Dimana, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra telah bersurat kepada KPU Kota Bukittinggi dengan Nomor 0072/Kpts/Bacaleg/DPP-Gerindra/2023 tertanggal 8 Mei 2023 dengan Perihal: Persetujuan Pergantian Bacaleg Pasca Tanggapan Masyarakat. Namun, nama yang dilampirkan dalam surat DPP tersebut masih merupakan orang yang sama dengan Bacaleg sebelumnya yang telah ditetapkan berstatus TMS, yaitu Ampera Arini untuk Dapil Kota Bukittinggi 1 (**Bukti T-008**).; -----

- 20) Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2023, KPU RI mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1026 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 996 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara dan Penetapan Daftar Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.; —
- 21) Bahwa pada lampiran III Bab II huruf A poin 8 ketentuan c ke 3) Keputusan KPU Nomor 1026 tahun 2023 tersebut mengatur pedoman untuk: *"keputusan pemberhentian dalam hal berstatus pekerjaan sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara paling lambat diterima KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota tanggal 3 Oktober 2023".; -----*
- 22) Bahwa sesuai asas *lex superior derogate legi inferior* yaitu peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan yang lebih tinggi, maka batas waktu penyerahan keputusan pemberhentian dari pekerjaan yang wajib mengundurkan diri paling lambat diterima KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota tanggal 3 Oktober 2023 tersebut, tidaklah bertentangan dan tidak pula menggugurkan persyaratan administrasi pencalonan yang mewajibkan menyerahkan surat pengunduran diri saat pengajuan bakal calon sebagaimana diatur dalam Pasal 240 ayat (1) huruf k



Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dan Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) PKPU Nomor 10 tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota".; -----

23) Bahwa KPU Kota Bukittinggi sebagai terlapor telah menerbitkan Berita Acara KPU Kota Bukittinggi Nomor 342/PL.01.4-BA/1375/2023 Tentang Hasil Verifikasi Administrasi Kelengkapan dan Kebenaran Dokumen Persyaratan serta Kegandaan Pengganti Calon Sementara Anggota DPRD Kota Bukittinggi Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 yang memuat hasil verifikasi administrasi pengganti calon sementara pasca tanggapan masyarakat yang diajukan oleh Partai Gerindra Kota Bukittinggi. Berita Acara yang dikeluarkan tanggal 22 September 2023 tersebut merupakan hasil *generate* dari Sistem Informasi Pencalonan (Silon) yang telah memiliki format khusus sebagaimana diatur dalam Peraturan dan/atau Pedoman Petunjuk Teknis KPU tentang Pencalonan.; -----

24) Bahwa dalam tahapan Pencermatan Daftar Calon Tetap (DCT), KPU Kota Bukittinggi berpedoman pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1026 Tahun 2023, khususnya pada lampiran III BAB III angka 3 yang berlaku ketentuan sebagai berikut: *"Dalam hal Partai Politik Peserta Pemilu tidak mengajukan pengganti terhadap calon sementara anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang: a. tidak memenuhi syarat berdasarkan hasil klarifikasi terhadap masukan dan tanggapan masyarakat; b. terbukti memalsukan dokumen atau menggunakan dokumen palsu dalam persyaratan administrasi Bakal Calon berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang diputuskan pada masa masukan dan tanggapan masyarakat sampai dengan pengajuan pengganti calon sementara anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota; dan/atau; c. meninggal dunia pada masa masukan dan tanggapan masyarakat sampai dengan pengajuan pengganti calon sementara anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, maka calon sementara tersebut tidak*



dimasukkan dalam rancangan DCT dan nama calon sementara tersebut pada rancangan DCT dikosongkan".; -----

- 25) Karena satu orang Bacaleg yang diajukan oleh Partai Gerindra telah dinyatakan TMS berdasarkan hasil klarifikasi terhadap masukan dan tanggapan masyarakat atas DCS, dan tidak dilakukan proses pengajuan pengganti calon selama rentang waktu 14 - 20 September 2023 sebagaimana diuraikan dalam angka 19, maka berlaku ketentuan Calon Sementara tersebut tidak dimasukkan dalam rancangan DCT terutama saat masa tahapan Pencermatan DCT yang sedang berlangsung dari tanggal 24 September 2023 sampai 3 Oktober 2023.;

B. Bukti-Bukti Terlapor

Untuk membantah dalil-dalil Pelapor, Terlapor mengajukan bukti-bukti sebagai berikut.; -----

- a) Bukti T-1 Foto Copy Surat KPU Nomor: 636/PL.01.4-SD/1375/2023 Tanggal 01 September 2023 Perihal minta arahan; -----
- b) Bukti T-2 Foto Copy surat balasan Terlapor Nomor: 274/PL.01.4-SD/13/2023 pada tanggal 5 September 2023 dengan perihal status pekerjaan bacalon anggota DPRD yang wajib mengundurkan diri; -----
- c) Bukti T-3 Foto Copy Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 11 Tahun 2023 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan; -----
- d) Bukti T- 4 Foto Copy Berita Acara Nomor: 332/PL.01.4-BA/1375/2023 tentang Klarifikasi Jabatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan, Pengurus RT/RW, Kader Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), Pemberdayaan Kesejahteraan keluarga (PKK), dan Karang Taruna; -----
- e) Bukti T- 5 Foto Copy Berita Acara Nomor 319/PL.01.4-BA/1375/2023 tentang Penetapan Status Terhadap Masukan dan Tanggapan Masyarakat pada Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kota Bukittinggi beserta lampiran; -----



- f) Bukti T-6 Foto Copy Surat Tindaklanjut dari Lurah atas Surat Pengunduran Diri Calon Sementara Hasil Klarifikasi Tanggapan Masyarakat oleh Partai Politik atas nama Ampera;
- g) Bukti T-7 Surat Terlapor Nomor: 652/PL.01.4-SD/1375/2/2023 perihal Pemberhentian Penggantian Bakal Calon tertanggal 11 September 2023; -----
- h) Bukti T-8 Foto Copy Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra kepada dengan Nomor: 05-0072/Kpts/Bacaleg/DPP/2023 tertanggal 08 Mei 2023 dengan perihal: Persetujuan Pergantian Bakal Calon Pasca Tanggapan Masyarakat.; -----

C. Keterangan Saksi Terlapor

Bahwa Terlapor dalam persidangan tidak mengajukan saksi.; -----

2. Kesimpulan Pelapor dan Terlapor

- a. Bahwa para pihak Pelapor dan Terlapor telah menyampaikan kesimpulan pada tanggal 13 Oktober 2023.; -----
- b. Bahwa kesimpulan yang disampaikan oleh Pelapor dan Terlapor akan menjadi penilaian oleh Majelis Pemeriksa.; -----

3. Pertimbangan Majelis Pemeriksa

a. Fakta-fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan, sebagai berikut :

- 1) Bahwa Terlapor telah menerima masukan dan tanggapan masyarakat terhadap calon sementara anggota DPRD Kota Bukittinggi sesuai dengan ketentuan Pasal 71 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.; -----
- 2) Bahwa Terlapor telah melakukan klarifikasi masukan dan tanggapan masyarakat atas nama Ampera pada tanggal 30 Agustus 2023 di Kantor DPC Partai Gerindra Kota Bukittinggi.; -----

Putusan Nomor: 004/LP/ADM.PL/BWSL.KOTA/03.02/X/2023

Halaman 15 dari 25



- 3) Bahwa Bakal Calon atas nama Ampere ketika dilakukan klarifikasi oleh Terlapor pada tanggal 30 Agustus 2023 masih menjabat sebagai Ketua RW. 03 di Kelurahan Puhun Tembok.; -----
- 4) Bahwa Terlapor pada saat melakukan klarifikasi meminta agar Bakal Calon atas nama Ampere membuat surat pengunduran diri agar bisa dinyatakan Memenuhi Syarat (MS).; -----
- 5) Bahwa sebelum melakukan penetapan status terhadap bakal calon yang mendapat masukan dan tanggapan masyarakat setelah diumumkannya Daftar Calon Sementara (DCS) Terlapor telah meminta arahan kepada KPU Provinsi Sumatera Barat dengan surat nomor: 636/PL.01.4-SD/1375/2/2023 pada tanggal 1 September 2023 (*Vide* bukti T-001).; ----
- 6) Bahwa pada tanggal 5 September 2023 KPU Provinsi Sumatera Barat telah membalas surat Terlapor dengan surat nomor: 274/PL.01.4-SD/13/2023 perihal Status Pekerjaan Bacalon Anggota DPRD Yang Wajib Mengundurkan Diri. (*Vide* bukti T-002).; -----
- 7) Bahwa pada tanggal 4 September 2023 Terlapor telah meminta klarifikasi kepada Pemerintah Kota Bukittinggi terkait Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 11 Tahun 2023 tentang Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan (*Vide* bukti T-004).; -----
8. Bahwa setelah Terlapor melakukan klarifikasi ke Kantor DPC Partai Gerindra, Ampere membuat surat pengunduran diri sebagai Ketua RW. 03 Kelurahan Puhun Tembok.; -----
9. Bahwa pada tanggal 11 September 2023, Terlapor melakukan Rapat Pleno untuk menetapkan status terhadap masukan dan tanggapan masyarakat yang disampaikan kepada calon sementara anggota DPRD Kota Bukittinggi.; -----
10. Setelah Bakal Calon atas nama Ampere dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS), berdasarkan arahan dari Pengurus Partai yang sudah berkoordinasi dengan Terlapor berkas Ampere diupload kembali ke Silon beserta surat pengunduran diri.; -----



11. Bahwa Pelapor menyatakan ketidakmampuannya untuk mencari pengganti karena waktu yang sangat pendek untuk mengurus berkas Bakal Calon.; -----
12. Bahwa Terlapor mengakui kecil kemungkinan bagi Bakal Calon pengganti menyiapkan berkas dikarenakan informasi penggantian Bakal Calon baru disampaikan Terlapor pada tanggal 19 September 2023.; -----
13. Bahwa pada tanggal 22 September 2023 Terlapor mengeluarkan Berita Acara Terlapor Nomor 342/PL.01.4-BA/1375/2023 tentang Hasil Verifikasi Administrasi Kelengkapan dan Kebenaran Dokumen Persyaratan Serta Kegandaan Pengganti Calon Sementara Anggota DPRD Kota Bukittinggi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.; -----
14. Bahwa pada lampiran Berita Acara Nomor 342/PL.01.4-BA/1375/2023 tersebut tidak dicantumkan status Memenuhi Syarat (MS) atau Tidak Memenuhi Syarat (TMS).; -----
15. Bahwa berdasarkan hasil Verifikasi Administrasi Kelengkapan dan Kebenaran Dokumen Persyaratan Serta Kegandaan Pengganti Calon Sementara Anggota DPRD Kota Bukittinggi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 menyatakan benar dan sesuai, namun pada Silon dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS).; -----
16. Bahwa Bakal Calon atas nama Ampere tidak ditemukan lagi pada Model rancangan DCT DPRD Kota Bukittinggi yang dikeluarkan oleh terlapor pada tanggal 24 September 2023.; -----

b. Penilaian dan Pendapat Majelis Pemeriksa terhadap pemeriksaan materi Laporan Pelapor, Jawaban Terlapor serta bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak, diuraikan sebagai berikut:

- 1) Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 460 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, "Pelanggaran administratif Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu"; -----



- 2) Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 461 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, "Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa mengkaji dan memutus pelanggaran administratif Pemilu"; -----
- 3) Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum "Penyelesaian dugaan pelanggaran administratif pemilu dan dugaan pelanggaran administratif pemilu TSM dilaksanakan dengan prinsip cepat, tidak memihak, tanpa biaya, dan dilakukan secara terbuka".; -----
- 4) Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, "untuk menyelenggarakan Pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, KPU membentuk Peraturan KPU dan Keputusan KPU".; -----
- 5) Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, "Peraturan KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelaksanaan peraturan perundang-undangan.; -----
- 6) Menimbang bahwa prosedur atau mekanisme terhadap pelaksanaan penerimaan pengajuan bakal calon anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota diatur melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan Keputusan KPU nomor 996 sebagaimana diubah dalam 1026 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.; -----
- 7) Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 240 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang berbunyi "Bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Warga



Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan: mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada Badan Usaha Milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali".; -----

- 8) Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyebutkan Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditetapkan sebagai calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota setelah memenuhi persyaratan: a. pengajuan Bakal Calon; dan b. administrasi Bakal Calon.; -----
- 9) Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan KPU Nomor 10 tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyebutkan Pasal 11 ayat (1) huruf k menyatakan: Persyaratan Administrasi Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) huruf b merupakan warga negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan: mengundurkan diri sebagai Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Aparatur Sipil Negara, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik Kembali. Kemudian pada ayat (2) menyebutkan selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bakal Calon harus memenuhi persyaratan b. mengundurkan diri sebagai kepala desa,



- perangkat desa, atau anggota badan permusyawaratan desa yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali.;
- 10) Menimbang bahwa Pasal 14 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 10 tahun 2023 mengatur, Bakal Calon yang memiliki status sebagai kepala daerah, Wakil Kepala Daerah, Aparatur Sipil Negara, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Direksi, Komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) huruf b angka (6) huruf a melalui Partai Politik Peserta Pemilu menyerahkan keputusan pemberhentian atas pengunduran diri yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang pada saat melakukan pengajuan Bakal Calon.; –
- 11) Menimbang ketentuan pasal 15 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 10 tahun 2023 tentang Pencalonan mengatur bahwa, Bakal Calon yang memiliki status sebagai kepala desa, perangkat desa, atau anggota badan permusyawaratan desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) huruf b angka 6 huruf b) melalui Partai Politik peserta Pemilu menyerahkan keputusan pemberhentian atas pengunduran diri yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang pada saat melakukan pengajuan Bakal Calon.; –
- 12) Menimbang ketentuan pasal 15 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 10 tahun 2023 tentang Pencalonan mengatur bahwa dalam hal keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum diterbitkan, Bakal Calon harus menyerahkan: a. surat pengajuan pengunduran diri sebagai kepala desa, perangkat desa, atau anggota badan permusyawaratan desa; dan b. tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengajuan pengunduran diri sebagaimana dimaksud dalam huruf a.; -----
- 13) Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan KPU nomor 996 sebagaimana diubah pada Keputusan KPU nomor 1026 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang memuat



Rincian Program dan Jadwal Kegiatan Tahapan Penyusunan Daftar Calon Sementara dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.; -----

- 14) Menimbang bahwa adanya tanggapan masyarakat terhadap 1 (satu) orang Bakal Calon yang diusung oleh DPC Partai Gerindra Kota Bukittinggi.; ----
- 15) Menimbang bahwa berdasarkan pasal 72 angka (1) "KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota meminta klarifikasi kepada Partai Politik Peserta Pemilu pada kepengurusan tingkat pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota berdasarkan masukan dan tanggapan masyarakat sebagaimana dalam Pasal 71 melalui Silon, kemudian berdasarkan angka (2) di pasal yang sama, Pengurus Partai Politik Peserta Pemilu pada tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota harus
- 16) memberikan kesempatan kepada calon sementara anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang bersangkutan untuk mengklarifikasi masukan dan/atau tanggapan dari masyarakat. Terlapor telah melakukan klarifikasi terhadap 4 (empat) orang Bakal Calon dari DPC Partai Gerindra Kota Bukittinggi yang mendapatkan tanggapan masyarakat.; -----
- 17) Menimbang bahwa Terlapor telah melakukan konsultasi kepada KPU Provinsi Sumatera Barat perihal status pekerjaan Bakal Calon anggota DPRD yang wajib mengundurkan diri melalui surat tertulis.; -----
- 18) Menimbang bahwa KPU Provinsi Sumatera Barat telah membalas surat Terlapor nomor 636/PL.01.4-SD/1375/2/2023 secara tertulis dengan surat nomor 274/PL.01.4-SD/13/2023 pada tanggal 05 September 2023.; -----
- 19) Menimbang bahwa Pasal 46 ayat (1) Peraturan KPU nomor 10 Tahun 2023 mengatur ketentuan yang berbunyi: "*Dalam hal terdapat keraguan terhadap dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon, KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dapat melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang*", Terlapor telah melakukan klarifikasi kepada Pemerintah



Daerah Kota Bukittinggi dalam hal ini Kepala Bagian Hukum dan Kepala Bagian Pemerintahan Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi terkait dengan status RT/RW dan LPM dalam proses pencalonan anggota DPRD kota Bukittinggi Pemilu 2024 dan telah dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Kepala Bagian Hukum dan Kepala Bagian Pemerintahan Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi serta Terlapor atas nama Safri Miswardi dan Rifa Yanas.; -----

- 20) Menimbang bahwa kepastian hukum menurut Van Apeldoorn adalah jaminan hukum dijalankan, yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan putusan dapat dilaksanakan.; -----
- 21) Menimbang bahwa Terlapor tidak konsisten dan tidak tegas dalam memberikan informasi kepada Partai Politik Peserta Pemilu yang mendapatkan tanggapan masyarakat terkait dengan Tahapan Pengajuan Pengganti Daftar Calon Sementara Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Pasca Tanggapan Masyarakat Atas DCS sehingga tidak ada kepastian hukum.; -----
- 22) Menimbang bahwa akibat tidak konsisten dan tidak tegasnya Terlapor dalam memberikan informasi terkait Daftar Calon Sementara (DCS), DPC Partai Gerindra Kota Bukittinggi sebagai pihak Pelapor kehilangan 1 (satu) orang Bakal Calon.; -----
- 23) Menimbang bahwa pihak Terlapor memberikan arahan kepada Bakal Calon dan Partai Politik membuat surat pengunduran sebagai Ketua RW agar status tidak memenuhi syarat (TMS) berubah menjadi memenuhi syarat (MS) dan arahan untuk memasukkan nama-nama bakal calon yang sudah tidak memenuhi syarat (TMS) tersebut ke Silon pada rentang masa tanggal 14 - 20 September 2023.; -----
- 24) Menimbang bahwa hasil Verifikasi Penggantian Calon yang dilaksanakan dari tanggal 21 - 23 September 2023 dituangkan dalam lampiran Berita Acara tentang Hasil Verifikasi Administrasi Kelengkapan dan Kebenaran Dokumen Persyaratan Serta Kegandaan Pengganti Calon Sementara Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota pada lampiran 1, 2



dan 3, lampiran 1 tidak sesuai dengan format lampiran sebagaimana formulir model BA. Hasil.Verifikasi.Tanggapan.Masyarakat yang tercantum dalam lampiran 4 Keputusan KPU nomor 1026 tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Nomor 996 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang semestinya memuat status Memenuhi Syarat (MS) atau Tidak Memenuhi Syarat (TMS).; -----

Menimbang bahwa Bawaslu Kota Bukittinggi terhadap hasil pemeriksaan, mengambil kesimpulan sebagai berikut.; -----

1. Bahwa Terlapor terbukti memberikan arahan kepada pihak Pelapor untuk melengkapi berkas bakal calon dengan menyerahkan surat pengunduran diri pada masa penggantian Bakal Calon pasca masukan dan tanggapan masyarakat atas nama Ampera, Bakal Calon Nomor urut 8 Daerah Pemilihan Bukittinggi 1; -----
2. Bahwa arahan pihak Terlapor agar Bakal Calon mengurus surat pengunduran diri sebagai Ketua RW dan juga arahan kepada pihak Pelapor untuk memasukkan kembali nama Bakal Calon yang tidak memenuhi syarat (TMS) ke dalam Silon, membuktikan bahwa Terlapor telah melakukan prosedur yang tidak sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang ada, semestinya dilakukan penggantian Bakal Calon bukan perbaikan berkas atau memasukkan Kembali berkas calon yang sudah tidak memenuhi syarat (TMS); -----
3. Bahwa Terlapor tidak memberikan kepastian hukum terhadap proses penggantian Bakal Calon pasca tanggapan masyarakat dengan memberikan arahan Partai Politik dapat memasukkan kembali berkas calon yang TMS di masa penggantian Bakal Calon, tidak sesuai pasal 253 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan pasal 74 ayat 1 dan 2 Peraturan Komsil Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan.; -----



4. Bahwa Terlapor menuangkan Hasil Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Pengganti Calon Sementara Anggota DPRD Kota Bukittinggi Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tidak sesuai dengan formulir MODEL BA.HASIL VERIFIKASI TANGGAPAN MASYARAKAT beserta lampirannya sebagaimana Keputusan KPU Nomor 1026 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Nomor 996 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.; -----

Mengingat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu.; -----

MEMUTUSKAN:

1. Menyatakan Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu.; -----
2. Memberikan teguran kepada Terlapor untuk tidak mengulangi atau melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Peraturan Perundang-undangan.; -----
3. Memerintahkan Terlapor untuk melaksanakan tahapan dengan tata cara prosedur dan mekanisme sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.; ----
4. Memerintahkan Terlapor untuk memberikan kesempatan kembali kepada Pelapor untuk mengajukan pengganti Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kota Bukittinggi yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) pasca masukan dan tanggapan masyarakat paling lama 5 (lima) hari kalender dan memberikan kesempatan kepada Pelapor untuk mengajukan pengganti dalam tahapan pencermatan DCT.; -----
5. Memerintahkan Terlapor untuk memperbaiki Berita Acara Hasil Verifikasi Administrasi Kelengkapan dan Kebenaran Dokumen Persyaratan Serta Kegandaan Pengganti Calon Sementara Anggota DPRD Kota Bukittinggi Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, sesuai lampiran Keputusan KPU nomor 1026 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.; -----

Demikian diputuskan pada pleno Bawaslu Kota Bukittinggi oleh **1) Ruzi Haryadi, S.Ag., M.A** sebagai Ketua, **2) Eri Vatria, S.Ag., M.H.** 3) **Ridwan Afandi, S.Hum.**

Putusan Nomor: 004/LP/ADM.PL/BWSL.KOTA/03.02/X/2023

Halaman 24 dari 25



masing-masing sebagai anggota pada hari **Jumat** tanggal **Dua Puluh** bulan **Oktober** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga** dan dibacakan dihadapan para pihak dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **Dua Puluh Tiga** bulan **Oktober** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga**; -----

BAWASLU KOTA BUKITTINGGI

Ketua

Ttd

Ruzi Haryadi, S.Ag.,M.A

Anggota

Anggota

Ttd

Ttd

Eri Vatria, S.Ag.,M.H

Ridwan Afandi, S.Hum

Asli Putusan Ini Telah Ditandatangani Secukupnya,
Dikeluarkan Sebagai Salinan Yang Sama Bunyinya,

Sekretaris Pemeriksa



Tessa Halima, S.IP